



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 82 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan dan penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun;  
b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu percepatan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Karanganyar;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);  
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);  
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Sarana Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF .



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi atau dinas teknis tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi pondok bersalin desa, poliklinik kesehatan desa, puskesmas pembantu, pusat kesehatan masyarakat, rumah bersalin, klinik, balai pengobatan, rumah sakit, laboratorium klinik.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
11. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
12. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
13. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.



15. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
16. Ruang laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI.
17. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan nifas, sampai masa penyusuan anak.
18. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengaturan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- b. meningkatkan hubungan kasih sayang ibu dan anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- d. mengurangi pemakaian air dan energi atas pemakaian susu formula dan atau produk bayi lainnya; dan
- e. mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang ditimbulkan.

### Pasal 3

Tujuan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu adalah :

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan masyarakat serta Pemerintah Daerah terhadap ASI Eksklusif.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah dan Tempat Kerja wajib mendukung dan melaksanakan Program Pemberian ASI Eksklusif.



- (2) Koordinator pelaksanaan Program Pemberian ASI Eksklusif adalah Dinas Kesehatan.

#### BAB IV PROGRAM

##### Pasal 5

- (1) Program Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui yaitu :
- a. mempunyai kebijakan Program Pemberian ASI Eksklusif tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
  - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
  - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
  - d. membantu ibu melakukan IMD;
  - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisahkan dari bayi atas indikasi medis;
  - f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali indikasi medis;
  - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
  - h. menganjurkan ibu menyusui sesuai permintaan bayi;
  - i. tidak memberi dot kepada bayi;
  - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula, dan/atau *mendisplay* sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun.

##### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan pada setiap SKPD, Tempat Kerja dan Sarana umum.
- (2) Pimpinan SKPD, Tempat Kerja dan Sarana Umum sebagaimana maksud pada ayat (1) menyediakan Ruang Laktasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan sarana ruang laktasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.



## Pasal 7

Pemerintah Daerah mendukung pencapaian sasaran Program Pemberian ASI Eksklusif dengan cara :

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral mengenai Program Pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi Program Pemberian ASI Eksklusif bekerjasama dengan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk kelompok-kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di Sarana pelayanan kesehatan;
- e. melarang pemasaran produk susu formula, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di Sarana pelayanan kesehatan;
- f. mengupayakan Ruang Laktasi dan Sarananya di semua Instansi/SKPD, tempat kerja dan Sarana umum;
- g. mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya sarana Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawati memanfaatkan sesuai kebutuhan;
- h. mengadvokasi pengelola sarana-sarana umum untuk menyediakan sarana Ruang Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut; dan
- i. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Pemberian Asi Eksklusif.

## BAB V ASI EKSKLUSIF

### Pasal 8

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
  - a. terdapat indikasi medis baik pada ibu maupun pada Bayi;
  - b. ibu tidak ada atau ibu terpisah dari Bayi.

### Pasal 9

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada mayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.



- (3) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI INISIASI MENYUSU DINI

### Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara sarana pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis IMD baik pada ibu maupun pada Bayi.
- (4) Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter.
- (5) Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

## BAB VII RAWAT GABUNG

### Pasal 11

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

### Pasal 12

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Susu Formula dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.



## BAB VIII PENDONOR ASI

### Pasal 13

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
  - b. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c. ibu kandung atau Keluarga Bayi penerima donor ASI bersama-sama pendonor membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI; dan
  - d. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

## BAB IX INFORMASI DAN EDUKASI

### Pasal 14

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
  - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
  - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI;
- (3) pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan; dan
- (4) pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.



BAB X  
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN  
PRODUK BAYI LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam memberikan susu formula bayi dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan cara pengolahan susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

BAB XI  
KEWAJIBAN PENYELENGGARA TEMPAT KERJA DAN  
TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 16

- (1) Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam mendukung program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib :
  - a. penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan sarana umum tidak bersumber dari produsen atau distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lain;
  - b. memuat dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerjasama antara serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha;
  - c. membuat peraturan yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - d. harus menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah ASI.

BAB XII  
DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat wajib mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :



- a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
  - d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), atau Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap penyelenggara Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), atau Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

#### Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Program Pemberian ASI Eksklusif Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Program Pemberian ASI Eksklusif, yang beranggotakan unsur terkait dari sektor Kesehatan, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Kalangan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Susunan Tim Pembina Program Pemberian ASI Eksklusif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Desember 2015  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 82.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

